



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

E-mail : perijinan_terpadu@banjarnegarakab.go.id Website : www.disnakerpmptsp.banjarnegarakab.go.id
Jalan Letjend Suprpto No. 234 A Semampir Telp / Fax (0286) 594015
BANJARNEGARA – 53418

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 421/1/05/Naker PMPTSP/2023

- Berdasarkan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 7).
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Sdr. Saraswati, S.Pd (Ketua Umum Yayasan Debora Banjarnegara) nomor 015/YD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023;

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada :

Nama Perusahaan : Yayasan Debora Banjarnegara
NIB : 1605230014028
Alamat Perusahaan : Jl. Letjend. Soeprpto No. 104 Kel. Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara

Nama KBLI : 85132
Kode KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta / Raudatul Athfal / Bustanul Athfal

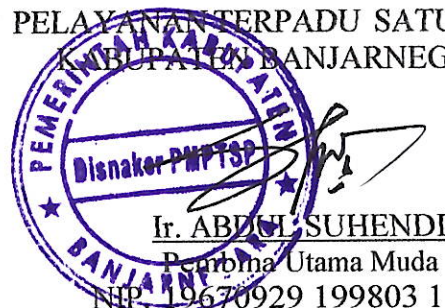
Nama Usaha : TK Kristen Debora Banjarnegara
Lokasi Usaha : Jl. Letjend. Soeprpto No. 104 Kel. Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara

Izin Pendirian ini sekaligus dapat digunakan sebagai Izin Operasional, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dikeluarkan di Banjarnegara

pada tanggal 26 - 5 - 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJARNEGARA


Ir. ABDUL SUHENDI
Pejabat Utama Muda
NIP. 19670929 199803 1 010

ST

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-197.HT.01.02.TH 2003**

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**Membaca : Surat permohonan Nomor 21/X/2003 tanggal 11 Oktober 2003
dari Notaris Budi Santoso, SH yang diterima tanggal 21
Oktober 2003.**

**Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan
kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan
pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4132);
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-HT.01.10-21
tentang Pengesahan dan Persetujuan Anggaran Dasar Yayasan.**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :**

**YAYASAN DEBORA
NWP : 02.257.954.4-521.000**

**berkedudukan di Banjarnegara, sesuai dengan Akta Pendirian
Yayasan Nomor 03 tanggal 03 Oktober 2003 yang dibuat oleh
Notaris Budi Santoso, SH berkedudukan di Wonosobo.**

**KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2003**

**A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**YUSUF KARYATIN YUNUS, SH.MH.
040034478.**